



## Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital

Savina Anggun Lestari <sup>1</sup>, Muhammad Rijal Sadida <sup>2</sup>, Risyana Putri Maharani <sup>3</sup>,  
Intan Wahyuningtyas Andini <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Negeri Semarang

Alamat : Sekaran, Gunung Pati, Semarang City, Central Java 50229

E-mail: [savinaaggn039@students.unnes.ac.id](mailto:savinaaggn039@students.unnes.ac.id) <sup>1</sup>, [rijalsadida62@students.unnes.ac.id](mailto:rijalsadida62@students.unnes.ac.id) <sup>2</sup>,  
[risyanputrim@students.unnes.ac.id](mailto:risyanputrim@students.unnes.ac.id) <sup>3</sup>, [intanwahyuningtyas1450@students.unnes.ac.id](mailto:intanwahyuningtyas1450@students.unnes.ac.id) <sup>4</sup>

### Abstract

*A rule of law is a country that upholds the rule of law as the main foundation in the administration of the state and government. In essence, a rule of law state also adheres to the meaning that every decision and action of the government must be based on law and mere will. It has been written clearly that the legal basis for the rule of law in Indonesia is contained in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution which states that, "Indonesia is a country based on law". It is undeniable that in this Digital Age, Indonesia's challenges as a rule of law and its implementation are increasingly challenging. There are still many human rights violations, corruption and injustice in the justice system. To overcome these challenges, Indonesia has carried out many legal reforms. The purpose of this article is to find out how to analyze the challenges of the rule of law in enforcing constitutional law in the digital era. The type of research method used, using the method of literature study or literature review, by examining literature data that matches the theory within the scope of Constitutional Law. The results show that Indonesia as a rule of law country is still lacking in law enforcement and the justice system. In this digital era, technology has developed very rapidly, it also presents new challenges for constitutional law and of course also has an impact on the constitution. In conclusion, the existence of a rule of law remains important in this digital era in the implementation of constitutional law by adapting and developing an appropriate legal framework and strengthening the capacity of law enforcers to respond to these new emerging challenges.*

**Keywords:** Digital Age; Law; Corruption; Country; Supermation.

**Abstrak.** Negara hukum merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pada hakikatnya negara hukum juga menganut makna bahwa setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan hukum dan kehendak belaka. Telah dijelaskan secara jelas dasar hukum negara hukum di Indonesia terdapat pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Indonesia adalah negara hukum". Tidak dipungkiri bahwa di Era Digital ini tantangan Indonesia sebagai negara hukum dan tindak implementasinya bertambah menantang. Masih banyak pelanggaran HAM, korupsi, dan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Untuk mengatasi tantangan tersebut Indonesia telah banyak melakukan reformasi hukum. Tujuan artikel ini untuk mengetahui bagaimana analisis

Received Maret 30, 2022; Revised April 15, 2023; Accepted Mei 18, 2023

\* Savina Anggun Lestari, [savinaaggn039@students.unnes.ac.id](mailto:savinaaggn039@students.unnes.ac.id)

dari tantangan negara hukum dalam menegakkan hukum tata negara di era digital. Jenis metode penelitian yang digunakan, menggunakan metode studi kepustakaan atau literature review, dengan mengkaji data literatur yang cocok dengan teori di lingkup Hukum Tata Negara. Hasil menunjukkan bahwa di Indonesia sebagai negara hukum masih kurang dalam penegakan hukum dan sistem peradilan. Di era digital ini teknologi sudah berkembang sangat pesat, hal itu juga menghadirkan tantangan baru bagi hukum tata negara dan tentunya berdampak juga pada konstitusi. Kesimpulannya keberadaan negara hukum tetap penting di era digital ini dalam implementasi hukum tata negara dengan mengadaptasi dan mengembangkan kerangka hukum yang tepat serta memperkuat kapasitas penegak hukum untuk menjawab tantangan baru yang muncul tersebut.

**Kata Kunci:** Era Digital; Hukum; Korupsi; Negara; Supremasi.

## **PENDAHULUAN**

UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pengakuan tersebut bermakna negara yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menurut Sri Soemantri Martosoewigyo (1982), mengutip pendapat Stahl, Indonesia secara teoritis dapat disebut negara hukum. hukum, karena sudah memenuhi bagian penting dari peraturan hukum nasional, yaitu:<sup>1</sup>

1. Pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berpedoman pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan;
2. Ada jaminan hak asasi manusia;
3. Ada pembagian kekuasaan negara;
4. Ada judicial review.

Hukum Tata Negara di sini bisa digambarkan sebagai seperangkat aturan yang tujuannya untuk mengelola penyelenggaraan negara, hubungan vertikal dan horizontal badan-badan negara, serta status dan hak asasi warga negara.

Saat ini, regulasi telah menjadi salah satu alat terpenting untuk mendefinisikan tata kelola yang baik, bersama dengan tata kelola yang inovatif. Tanpa regulasi pemerintah, pasti akan membusuk dan sistem ketatanegaraan tidak akan berjalan efektif. Bagi sebagian kalangan, regulasi dimaknai semata-mata sebagai upaya pemerintah yang berkaitan dengan masalah pemerintahan dan penegakan hukum, sedangkan bagi sebagian lainnya, regulasi pada dasarnya adalah pekerjaan yang semata-mata mengawasi tatanan bisnis para pelaku pemerintahan. Di Indonesia, parlemen dan

---

<sup>1</sup> Tengku Erwinsyahbana and others, 'PERSPEKTIF NEGARA HUKUM INDONESIA', 2003, 1–20.

pemerintah pusat banyak mengeluarkan undang-undang baru atau perubahan peraturan lama setiap tahun. Setiap pengeluaran dan perubahan tersebut selalu memiliki peraturan-peraturan yang merugikan rakyat atau bertentangan dengan konsep negara hukum yang demokratis.

Selain itu undang-undang juga seringkali menekadkan untuk pembentukan badan-badan yang berjalan pada administrasi maupun pengaturan kenegaraan lainnya yang baru. Konsepsi hukum, interpretasi, dan perluasan bidang-bidang hukum yang baru juga muncul melalui penciptaan undang-undang dan norma-norma baru tersebut.

Sebagai negara hukum yang sudah jelas berdasar kepada sikap demokratis, negara dalam penerapan undang-undang harus memperhatikan dan mengelolanya guna menyesuaikan dengan kebutuhan rakyat. Berbicara soal negara hukum pastinya semua orang telah mengartikan dan menempatkan pemahaman mereka pada lingkup yang luas. Bersamaan dengan berjalannya konsep negara hukum, terdapat banyak hal yang menjadi tantangan-tantangan riil yang dihadapi dalam proses penegakan atau implementasi dari negara hukum itu sendiri. Sekalipun adanya regulasi dan perkembangan yang diadakan oleh pemerintah, perkembangan-perkembangan pikiran, dan penguatan soal negara hukum namun, permasalahan dan tantangan yang muncul semakin menjauh dari sederhana.

Pembentukan regulasi dan hukum secara masif guna mengatur keberagaman isu publik turut mengakibatkan berkurangnya sekat antara urusan publik dan privat. Dampak era digital terhadap berfungsinya negara hukum sudah terasa dalam 20 tahun terakhir. Standar dan gagasan hukum global semakin beragam, yang kemudian datang dan mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Misalnya, pembentukan lembaga atau badan hukum baru untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dan internasional yang berdampak global. Perubahan yang sangat cepat dan terjadi di mana-mana dalam kehidupan masyarakat di era digital dapat menimbulkan ketegangan dan keresahan sosial. Dengan keadaan berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan analisis tentang tantangan dari Indonesia sebagai negara hukum dalam memajukan dan menegakkan sistem Hukum Tata Negara di Era Digital saat ini.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian berdasarkan metode penelitian kepustakaan atau literature research. Tujuan dari literature review adalah untuk mengumpulkan informasi dengan menelaah baik informasi perpustakaan, laporan, bacaan, dan bagaimana kaitannya dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Kegiatan pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari literatur yang masih penting untuk mencapai hasil penelitian yang objektif.

Metode studi literatur merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan tentang metode pengumpulan bahan pustaka, membaca dan mencatat, serta penanganan bahan tertulis.

Tinjauan literatur yang sesuai dengan teori yang dibahas, khususnya di bidang hukum tata negara. Selain itu, artikel ilmiah yang bereputasi baik dan juga artikel ilmiah yang belum serius dianalisis. Seluruh data dan artikel ilmiah yang digunakan peneliti dihasilkan oleh Scholar Google, JHP UI. Informasi yang digunakan berasal dari buku teks, majalah, artikel ilmiah, literature review yang memuat konsep yang dipelajari.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Keberadaan dan Kedudukan Negara Hukum**

Negara hukum adalah negara yang mendukung negara berdasarkan aturan hukum sebagai dasar terpenting bagi negara dan penyelenggaraan negara. Pada hakekatnya, negara hukum memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh negara hukum, bukan sebaliknya. Di Indonesia, dasar hukum negara hukum adalah dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2(1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Hukum diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Secara historis, konsep negara hukum muncul sejak abad ke-19, sejalan dengan perkembangan era industrialisasi dan konsep liberalisme-kapitalisme, khususnya di Eropa. Awalnya, aturan hukum didefinisikan sebagai negara yang seluruh perilakunya didasarkan pada undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, tugas negara hanya bersifat pasif.

Dalam pelaksanaan negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang terdiri dari beberapa lapisan, yaitu hukum internasional, hukum domestik, dan hukum adat. Selain itu, Indonesia memiliki badan pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman.

Sebagai negara hukum, Indonesia juga memiliki pengadilan untuk menegakkan hukum dan meninjau legalitas tindakan pemerintah. Pengadilan ini termasuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri. Keputusan pengadilan bersifat final dan mengikat semua pihak. Selain itu, Indonesia memiliki beberapa lembaga yang bertanggung jawab atas penegakkan hukum dan penegakan hukum, antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian dalam pelaksanaan supremasi hukum. Pemerintah Indonesia juga memastikan bahwa seluruh warga negara sama di depan hukum dan diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Selain itu, undang-undang juga harus berlaku bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan pegawai negeri.

Negara hukum juga berarti bahwa keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan bukan pada kehendak belaka. Dalam hal ini, Indonesia memiliki mekanisme pengaduan dan litigasi yang dapat digunakan warga negara untuk memastikan tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak-haknya. Nyatanya, meski Indonesia telah mendeklarasikannya sebagai negara hukum, implementasinya tetap menantang. Masih ada pelanggaran HAM, korupsi dan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, masih diperlukan lebih banyak upaya untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Negara hukum (*Rechtsstaat*) merupakan konsep penting dari hukum ketatanegaraan. Secara umum negara hukum dapat diartikan sebagai suatu negara yang berkomitmen untuk menghormati peraturan perundang-undangannya yang berlaku adil dan terbuka bagi seluruh warga negaranya.

Untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan rule of law, Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi hukum. Salah satunya adalah reformasi peradilan, yang bertujuan untuk memperkuat independensi dan efisiensi peradilan, serta meningkatkan kualitas pengadilan. Selain itu, pemerintah juga telah banyak mengeluarkan peraturan dan kebijakan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, seperti UU HAM No. 39 Tahun 1999 dan Pembentukan UU No. 12 Tahun

2011. Indonesia juga telah bekerja sama dengan organisasi internasional untuk memperkuat supremasi hukum. Salah satunya bekerja sama dengan PBB untuk mendukung penegakan hukum dan membangun sistem peradilan yang adil dan transparan. Dalam konteks global, *rule of law* telah diakui sebagai prinsip universal dan telah menjadi landasan banyak sistem pemerintahan di seluruh dunia. Negara-negara yang menegakkan supremasi hukum dipandang memiliki pemerintahan yang lebih stabil, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, supremasi hukum juga menjadi dasar bagi perkembangan demokrasi di suatu negara. Negara hukum memiliki sistem pemerintahan yang demokratis dan partisipatif, sehingga mendorong partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum juga dikaitkan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan efektif. Hal ini tercermin dalam program reformasi administrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi tindakan korupsi dalam administrasi publik.

Penerapan supremasi hukum juga berdampak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara dengan sistem hukum yang kuat dan efektif serta *rule of law* yang baik dianggap lebih menarik bagi investor asing dan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas negara peraturan pemerintah. Secara keseluruhan, supremasi hukum merupakan prinsip dasar pemerintahan yang baik dan berdampak pada pembangunan sosial, politik dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, upaya penguatan penerapan supremasi hukum di Indonesia perlu terus dilakukan.

Salah satunya adalah rendahnya pengetahuan hukum dan pemahaman masyarakat akan hak-haknya. Hal ini dapat menghambat akses masyarakat terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Selain itu, masih terdapat praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, seperti kasus pelanggaran HAM, korupsi, dan penerapan hukum yang tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak upaya untuk memperkuat sistem peradilan dan meningkatkan kualitas pengadilan.

Tantangan lainnya adalah birokrasi yang kompleks dan seringkali kompleks yang dapat menghambat masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan aparatur pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat untuk memperkuat penerapan

supremasi hukum di Indonesia. Selain itu, peran media dan organisasi masyarakat sipil juga sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum dalam pembangunan nasional.

### **Analisis Hukum Tata Negara**

Hukum tata negara adalah ilmu hukum yang mempelajari tata cara ketatanegaraan, hubungan antara pemerintah dengan rakyat, dan hubungan antar lembaga negara. Secara khusus, hukum tata negara berurusan dengan perumusan, implementasi dan kontrol konstitusi, undang-undang, dan ketentuan undang-undang lainnya.

Ada beberapa prinsip atau prinsip dasar hukum tata negara yang harus dipatuhi oleh suatu negara hukum. Prinsip-prinsip ini meliputi:

1. **Supremasi Hukum**

Negara hukum merupakan asas fundamental yang mensyaratkan hukum sebagai panglima tertinggi negara. Artinya, pemerintah harus tunduk pada hukum dan tidak boleh bertindak di luar batas-batas hukum yang berlaku.

2. **Kedaulatan Rakyat**

Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat sebagai penguasa kekuasaan. Artinya, Negara harus melindungi hak asasi manusia dan menjawab kebutuhan rakyat yang diwakili oleh lembaga-lembaga demokrasi.

3. **Tata Pemerintahan Yang Baik**

Prinsip ini menuntut pemerintah untuk melaksanakan tugasnya secara tertib, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab kepada rakyat. Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan menjamin kepentingan rakyat.

4. **Pemisahan Kekuasaan**

Prinsip ini mensyaratkan bahwa kekuasaan dalam negara harus dibagi secara horizontal antara tiga organ negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya pembagian kekuasaan ini dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh suatu lembaga negara.

Supremasi hukum dalam hukum tata negara, konsep negara hukum merupakan salah satu isi penting hukum tata negara, menempatkan hukum sebagai landasan bagi segala kegiatan bernegara. Dalam negara hukum, segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, baik berupa konstitusi, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, maupun kebijakan umum lainnya.

Konsep negara hukum juga mensyaratkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum oleh warga negara. Ini berarti bahwa semua warga negara harus memiliki hak yang sama di depan hukum dan kebebasan yang terjamin. Negara hukum juga harus mampu menegakkan hukum secara adil dan efektif, tanpa diskriminasi atau campur tangan pihak manapun. Negara hukum juga menjadikan hukum sebagai sumber utama segala kegiatan negara, dan kebijakan publik harus selaras dengan hukum dan keadilan. Selain itu, negara hukum juga mensyaratkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam semua proses pengambilan keputusan public.

Namun, di dunia nyata, penegakan aturan hukum seringkali cacat. Banyak negara yang masih diwarnai dengan korupsi, nepotisme, pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pembangunan dan pembenahan negara hukum harus terus dilakukan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan merata kepada seluruh warga negaranya. Penelitian tentang hukum administrasi publik Hukum administrasi publik adalah ilmu hukum yang membahas tentang perilaku administrasi publik secara teori dan praktek. Penelitian hukum tata negara mengkaji aspek-aspek hukum dari sistem administrasi, lembaga negara dan hubungan antara warga negara dan negara.

Beberapa bidang yang dipelajari dalam Hukum Tata Negara antara lain:

- Teori Konstitusional: meninjau konstitusi dasar negara dan undang-undang.
- Sistem pemerintahan: pertimbangkan sistem pemerintahan negara, apakah presidensial, parlementer, atau campuran.
- Lembaga negara: mempertimbangkan lembaga-lembaga negara, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- Hukum administrasi negara: mengkaji aspek hukum pemerintahan, seperti pelayanan publik, prosedur pemerintahan, dan kebijakan publik.

- Undang-undang tentang kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat: mempertimbangkan hak kebebasan berserikat dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.

Asas hukum tata negara adalah asas hukum yang menjadi dasar sistem ketatanegaraan.

Prinsip-prinsip ini meliputi:

1. Prinsip demokrasi yang mensyaratkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.
2. Asas bahwa rakyat berdaulat, menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.
3. Supremasi hukum mensyaratkan adanya supremasi hukum dan stabilitas hukum dalam segala kegiatan bernegara.
4. Asas keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*), mensyaratkan keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta adanya kontrol sosial terhadap masyarakat.
5. Prinsip keterbukaan, mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas dalam semua proses pengambilan keputusan publik.

### **Memahami Era Digital dan Dampaknya Terhadap Hukum Tata Negara**

Keberadaan hukum modern saat ini dilatarbelakangi oleh masa lalu, yang meliputi hubungan antara hukum dan masyarakat serta perkembangan negara modern.

Modernitas ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Ada bentuk tulisan.
2. Hukum berlaku untuk seluruh wilayah nasional.
3. Hukum adalah instrumen yang sengaja digunakan untuk melaksanakan keputusan politik rakyat.<sup>2</sup>

Era digital adalah era dimana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagian besar terintegrasi ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hukum tata negara. Era digital ini memungkinkan akses informasi yang mudah dan cepat dan memungkinkan koneksi antara berbagai institusi atau individu di seluruh dunia.

---

<sup>2</sup> Citra Aditya Bakti Sapiro Rahardjo, 'Ilmu Hukum', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1982, 2013–14.

Dampak era digital terhadap Hukum Tata Negara sangat signifikan. Beberapa efek tersebut adalah:

- Perubahan fungsi lembaga hukum: Era digital memiliki dampak besar pada cara otoritas peradilan beroperasi. Misalnya, penggunaan teknologi seperti konferensi video, email, dan dokumen online memungkinkan pengacara dan hakim bekerja dari jarak jauh sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan.
- Akses mudah ke informasi: Di era digital, informasi dapat dengan mudah diakses melalui internet. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui tentang peraturan perundang-undangan, praktek umum atau putusan pengadilan.
- Perlindungan data pribadi: Penggunaan teknologi juga membawa tantangan baru bagi perlindungan data pribadi. Undang-undang privasi terus dikembangkan untuk mengatasi masalah ini.
- Munculnya gugatan baru: Era digital juga membawa tuntutan hukum baru, seperti yang terkait dengan keamanan dunia maya, hak cipta, dan tata kelola internet.

Secara keseluruhan, dampak era digital terhadap Hukum Tata Negara telah meningkatkan akses informasi, mengubah cara kerja lembaga peradilan, dan menciptakan proses baru. Namun, hal itu juga menghadirkan tantangan baru terkait perlindungan data pribadi dan keamanan siber yang perlu dibenahi.

### **Supremasi Hukum Dalam Implementasi Konstitusi di Era Digital**

Seberapa fleksibelkah hukum modern sehingga dapat terus beradaptasi dengan perkembangannya yang pesat? Peraturan perundang-undangan harus dapat melindungi hak warga negara dalam aktivitas siber seperti penipuan e-commerce, memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan menghindari konten yang menyesatkan dan cabul. Penegakan undang-undang nasional khusus sektor memerlukan pendekatan holistik, karena Internet menghubungkan orang dan orang tidak hanya ke negara, tetapi ke seluruh dunia.

Ketidakmampuan hukum modern untuk memecahkan masalah di atas telah membuat dunia maya menjadi dunia tanpa hukum. Purbo melihat kebanyakan orang, pengguna dan pemerhati sosial, melihat internet sebagai dunia tanpa batas, tanpa aturan, sebagai dunia kebebasan. Hal ini menyebabkan berbagai bentuk kejahatan dan

pelanggaran hak di dunia maya.<sup>3</sup> Pada dasarnya dunia maya tidak dapat dibedakan dengan realitas dunia nyata, karena orang atau perusahaan yang terlibat hidup di dunia nyata. Anda baru saja memperkenalkan diri dan memasuki dunia maya.

Keberadaan negara hukum dalam pelaksanaan konstitusi di era digital masih sangat penting, karena negara hukum merupakan asas fundamental penyelenggaraan negara, artinya kekuasaan negara dan tindakan pemerintah harus untuk mematuhi hukum yang berlaku. Di era digital, implementasi konstitusi menghadapi tantangan baru. Salah satunya adalah kekuatan teknologi yang terus maju, memungkinkan penggunaan informasi digital secara luas dan akses informasi yang mudah. Namun, keberadaan teknologi juga berdampak pada kerentanan data dan informasi yang harus dilindungi secara memadai.

Supremasi hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memastikan bahwa supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia dihormati. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam pelaksanaan konstitusi tidak melanggar hak warga negara. Dalam konteks ini, penting bagi negara untuk memperkuat kerangka hukum dan peraturan yang memadai untuk melindungi data dan informasi digital dan menghukum pelanggar dengan berat. Selain itu, negara juga harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi dan data digital.

Oleh karena itu, keberadaan negara hukum tetap penting dan penting dalam implementasi hukum tata negara di era digital dengan mengadaptasi dan mengembangkan kerangka hukum yang tepat serta memperkuat kapasitas otoritas kepolisian untuk menjawab tantangan baru yang muncul.

Banyak kejahatan Mayantara yang terjadi, salah satunya kasus Indra Kenz akibat penipuan investasinya. Hal ini sangat memprihatinkan karena jumlah korban cukup banyak dan total kerugian 40 orang sekitar Rp. 44 miliar. Atas kejahatannya, ia akan dihukum dengan Pasal 45 (2) jo Pasal 27 (2) atau Pasal 45 A (1) jo Pasal 28 (1) UU ITE dan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10, serta Pasal 378 KUHP UU Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 KUHP.

---

<sup>3</sup> Iskandar Wibawa, Fakultas Hukum, and Universitas Muria, '( PERGESERAN PARADIGMA DARI HUKUM MODERN KE POST MODERNISME )', 16.4 (2016), 285–91.

Selain itu, penjahat yang diketahui polisi masih memiliki aset dari perilaku kriminalnya yang disimpan dalam Crypto. Terkait aset Crypto, regulasinya diatur dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komersial (*Bappebti*), yang menyangkut regulasi teknis yang mengatur penyelenggaraan pasar fisik aset Crypto (*Aset Crypto*) di bursa berjangka. Namun dalam peraturan Bappebti, ternyata transaksi kripto belum diatur sebagai tindak pidana. Karena saat ini pelaku kejahatan yang menggunakan crypto seperti penipuan investasi di app Binomo terjat dalam kejahatan pencucian uang, padahal sebenarnya diperlukan peraturan khusus untuk mengatur transaksi Crypto menjadi kriminal. Peraturan ini juga dapat menjadi dasar bagi hakim ketika menangani kasus lintas batas seperti penipuan investasi menggunakan transaksi dalam bentuk Crypto. Selain itu, juga mendorong lembaga penegak hukum lain seperti polisi untuk menghasilkan uang dari transaksi Crypto investor penipu, yang tidak lagi menggunakan pasal penipuan atau undang-undang pencucian uang, hanya aturan khusus tentang transaksi Crypto sebagai tindak pidana. Faktanya, dalam kasus kejahatan lintas batas, seperti penipuan investasi di Crypto, peraturan tersebut belum diterapkan. Oleh karena itu, sifat pelanggaran substantif dapat menjadi solusi dalam penanganan perkara. Berdasarkan KUHP (ayat 1) dan (ayat 2), yaitu *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan), dijelaskan bahwa seseorang dapat dipidana meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang dan demikian pula. hukum berdiri. Hukum hidup dalam masyarakat. Jadi, jangan sampai ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur kejahatan-kejahatan ini meniadakan hukuman atas kejahatan-kejahatan tersebut. Melihat akibat dari kejahatan investasi penipuan ini, korban tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga kerugian emosional yang harus mereka tanggung.

## **SIMPULAN**

*Rule of law* adalah negara yang menganggap *rule of law* sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan dan berkomitmen untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang dapat ditegakkan, adil, dan transparan bagi seluruh warga negaranya. Dalam negara hukum, negara membatasi kekuasaan negara. Indonesia adalah negara hukum. Untuk menjalankan negara hukum, Indonesia memiliki beberapa sistem hukum, yaitu hukum internasional, hukum domestik, dan hukum umum.

Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan polisi dan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehakiman dan Kepolisian adalah lembaga penegak hukum yang memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di bidang hukum. pengadilan dan harus diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi.

Peningkatan penegakan hukum dan pembangunan sistem hukum yang adil dan transparan dapat dilakukan sesuai dengan rule of law yang diakui sebagai landasan hukum bagi banyak sistem pemerintahan di seluruh dunia dan yang pemerintahannya lebih transparan. , stabil dan bertanggung jawab. Penegakan supremasi hukum di Indonesia dengan tujuan meningkatkan pembangunan nasional, politik dan ekonomi negara memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga peradilan dan masyarakat.

Salah satu undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah UUD, yaitu undang-undang yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan hubungan antar lembaga pemerintahan. Konstitusi berlaku khususnya untuk perumusan, pelaksanaan dan pengawasan konstitusi, undang-undang dan ketentuan hukum lainnya. Ada beberapa asas dalam hukum tata negara yaitu the rule of law yang artinya segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum, kedaulatan rakyat atau kekuasaan negara ada di tangan rakyat, good governance itu mensyaratkan pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. , transparan dan akuntabel kepada rakyat, serta adanya pemisahan kekuasaan, dimana kekuasaan negara harus dibagi secara horizontal antara ketiga negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Di era digital ini, teknologi telah memberikan dampak besar pada banyak aspek kehidupan manusia, termasuk Konstitusi, dan tentunya berdampak pada Konstitusi yang telah meningkatkan dan mempermudah akses informasi, mengubah cara kerja peradilan, dan menciptakan proses baru. Namun, hal itu juga membawa tantangan baru di bidang perlindungan data pribadi dan keamanan siber yang harus dibenahi. Keberadaan negara hukum dalam pelaksanaan konstitusi di era digital masih sangat penting, karena negara hukum merupakan prinsip dasar penyelenggaraan negara, yaitu. H. kekuasaan negara dan tindakan pemerintah sangat penting. untuk mematuhi hukum yang berlaku. Di era digital, implementasi konstitusi menghadapi tantangan baru. Salah satunya adalah kekuatan teknologi yang terus berkembang, memungkinkan penggunaan informasi digital secara luas dan akses informasi yang mudah. Namun, keberadaan teknologi juga

berdampak pada kerentanan informasi dan data yang harus dilindungi secara memadai. Oleh karena itu, keberadaan negara hukum tetap penting dan penting dalam implementasi hukum tata negara di era digital, dengan mengadaptasi dan mengembangkan kerangka hukum yang tepat serta memperkuat kapasitas lembaga kepolisian untuk menjawab tantangan baru yang muncul.

## **SARAN**

Saran kelompok kami tentang bagaimana peran negara hukum dalam menegakkan hukum tata negara di era digital adalah dengan cara :

1. Peningkatan kesadaran Masyarakat: Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk selalu mendukung penegakan hukum sebagai dasar negara dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memahami bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum dan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.
2. Regulasi yang lebih ketat: Peraturan yang lebih tegas diperlukan dalam hal penguatan hukum dan membangun sistem peradilan yang adil dan transparan dengan membangun kerjasama antara pemerintah, peradilan dan masyarakat untuk memperkuat pembangunan nasional, politik dan ekonomi negara.
3. Penggunaan Teknologi Informasi di era digital: Di era digital ini, masyarakat harus berhati-hati dan selektif dalam menjaga keamanan informasi pribadi karena kemajuan teknologi memungkinkan penggunaan informasi digital secara luas dan akses informasi yang mudah.
4. Tindakan tegas terhadap pelanggar: Sebagai negara hukum, perlu diadakannya tindakan tegas bagi pelanggar yang terbukti melakukan kejahatan terkait dengan dunia digital, seperti memberi hukuman pidana berupa denda atau kurungan, dengan pemberian hukuman Hyang demikian maka akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erwinsyahbana, Tengku, Tengku Rizq, Frisky Syahbana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, and others, 'PERSPEKTIF NEGARA HUKUM INDONESIA', 2003, 1–20
- Rahardjo, S. (1982). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rais, M. (2012). Negara Hukum. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sarwono, S. W. (2018). Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penulis Cetakan Kedua, (2018). Ilmu Negara: Studi Tentang Negara Hukum, Kewarganegaraan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utomo, S. (2017). Tantangan Hukum Modern di Era Digital. Jurnal Hukum Media Bhakti, 1(1). 74-81
- Sacipto Rahardjo, Citra Aditya Bakti, 'Ilmu Hukum', Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 1982, 2013–14
- Wahid, A & Mohammad, L. (2005). Kejahatan Mayantara (Cybercrime). Bandung: Refika Aditama
- Wibawa, I. (2016). Era Digital (Penggесeran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme). Makalah – Makalah Hukum, 45(5). 285-291.
- Wibawa, Iskandar, Fakultas Hukum, and Universitas Muria, '( PERGESERAN PARADIGMA DARI HUKUM MODERN KE POST MODERNISME )', 16.4 (2016), 285–91
- "Indra Kenz Dijerat Pasal Judi Online hingga Pencucian Uang"  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308164904-12-768381/indra-kenz-dijerat-pasal-judi-online-hingga-pencucianuang>. CNN Indonesia, diakses pada 31 Maret 2022.
- Latifa "UPDATE Kasus Indra Kenz: 64 Saksi Sudah Diperiksa, Total Kerugian Korban Capai Rp 44 Miliar" <https://www.tribunnews.com/seleb/2022/03/25/update-kasus-indrakenz-64-saksi-sudah-diperiksa-total-kerugian-korban-capai-rp-44-miliar>, diakses pada 31 Maret 2022.